



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 78 /DT/2011

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM PENGAWAS DAN KOREKSI HASIL TES TOEFL SERTA KELEBIHAN JAM
KERJA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BAHASA
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2011

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kursus dan Tes Toefl pada UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman periode Januari sampai dengan Desember 2011, dipandang perlu menetapkan Honorarium Pengawas, Koreksi dan Kelebihan Jam Kerja ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Kepala UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman nomor 0344, 0346 /H.17.19/KP/2011 dan 0345 /H.17.19/KU/2011, tanggal 05 Januari 2011 ;
 - bahwa berhubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2010-2014 ;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 772/A.A3/KU/2011, Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Universitas Mulawarman tahun Anggaran 2011 ;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 01/PM.02/2009 Tentang Standar Biaya Umum ;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009, Tentang Penetapan Unmul sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 - Peraturan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009 ;
 - DIPA Unmul tahun 2011 No.0737/023-04.2.01/19/2011 tanggal 20 Desember 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Honorarium Pengawas dan Koreksi hasil tes Toefl serta Kelebihan Jam Kerja pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Bahasa Universitas Mulawarman periode Januari sampai dengan Desember 2011, dengan besaran sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini;
- Kedua** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan anggaran DIPA-PNBP Unmul tahun 2011 ;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 14 Januari 2011

Rektor, P



Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU
NIP. 19550410 198301 1 001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Kemdiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Kemdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Kemdiknas RI. Di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I,II,III dan IV Unmul;
6. Ketua Lemlit Unmul ;
7. Ketua UPT. Balai Bahasa Unmul.

Lampiran . Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 78 /DT/2011, tanggal 14 Januari 2011

Tentang : Honorarium Pengawas dan Koreksi Hasil Tes Toefl serta Kelebihan Jam Kerja pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Bahasa Universitas Mulawarman Periode Januari-Desember 2011

A. HONORARIUM PENGAWAS

NO	JADWAL MENGAWAS	HONORARIUM/ORANG/ KEGIATAN (Rp)
1.	Jam Kerja : 8.00 s/d 14.00	100.000,-
2.	Diluar Jam Kerja : 14.00 s/d selesai	250.000,-
3.	Luar Kota	300.000,-

B. HONORARIUM PENGOREKSI


NO	JUMLAH KOREKSI	HONORARIUM/LBR (Rp)
1.	1 Lembar	1.000,-

C. HONORARIUM KELEBIHAN JAM KERJA

NO	JADWAL PIKET	HONORARIUM/1 KALI PIKET/ORANG (Rp)
1.	Sore Jam 16.00 s/d 17.30 (Yang Bertugas 1 Orang)	10.000,-
2.	Sore Jam 16.00 s/d 17.30 (Yang Bertugas 2 Orang)	7.500,-
3.	Malam Jam 19.00 s/d 20.30 (Yang Bertugas 1 Orang)	10.000,-
4.	Malam Jam 19.00 s/d 20.30 (Yang Bertugas 1 Orang)	7.500,-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 14 Januari 2011

Rektor, p



Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU
NIP. 19550410 198301 1 001